



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 02, Nomor 02, (2022)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DESA ADAT TEGAL
DARMASABA DALAM MENGANTISIPASI PERALIHAN HAK
ATAS TANAH DESA ADAT**

I Made Budiartana¹⁾, I Gusti Ngurah Anom²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : ngurahanomfh@unmas.ac.id

Abstract

In customary law, land is a very important issue because it is a place to live and maintain life, a binding tool for people in an alliance, as well as the main capital in legislation, customary law grows and develops and is rooted in culture. The phenomenon of population movement and commercial activities make customary lands often become targets for trading. In customary land ownership, it is also accompanied by the existence of community and religious duties in the form of "father" or customary rights that have been attached to the land. Tegal Darmasaba Traditional Village is one of the Traditional Villages that still applies customs or customary laws that grow and develop within the local community. The purpose of this study was to determine the Awig-Awig arrangement regarding the position of customary land in the Tegal Darmasaba Traditional Village and the effectiveness of Awig-Awig in the Tegal Darmasaba Traditional Village in an effort to prevent the transfer of rights to customary land. This research is an empirical research that is conducting direct research to find out how the law applies in society. The results of this study indicate that Indonesia's positive law has given customary villages the freedom to make their own laws. Tegal Darmasaba Traditional Village regulates customary land rights into customary village awig-awig which was legalized in 2000. Based on research results, the existence of awig-awig is considered effective in anticipating the transfer of land rights in Tegal Darmasaba Traditional Village.

Keywords: Customary Law, Customary Land, Hak Ulayat, Awig-awig.

Abstrak

Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan. Fenomena perpindahan penduduk serta kegiatan komersial membuat tanah adat kerap menjadi sasaran untuk diperjual belikan. Dalam kepemilikan tanah adat, disertai pula dengan

¹ Mahasiswa fakultas hokum Universitas Mahasaraswati Denpasar

adanya tugas masyarakat dan agama dalam bentuk “*ayahan*” atau hak ulayat yang telah terlampir pada tanah. Desa Adat Tegal Darmasaba adalah salah satu Desa Adat yang masih menerapkan adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan Awig-Awig mengenai kedudukan tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba dan efektivitas Awig-Awig di Desa Adat Tegal Darmasaba dalam upaya mencegah peralihan hak atas tanah adat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yakni melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut berlaku di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan keleluasaan kepada desa adat untuk membuat hukumnya sendiri. Desa Adat Tegal Darmasaba mengatur hak atas tanah adat ke dalam awig-awig desa adat yang disahkan pada tahun 2000. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan awig-awig ini terhitung efektif dalam mengantisipasi peralihan hak atas tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba.

Kata Kunci: Hukum Adat, Tanah Adat, Hak Ulayat, Awig-awig

Pendahuluan

Keberlakuan hukum adat di Indonesia merupakan sistem aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang berasal dari adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. Dalam hukum adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting karena merupakan tempat tinggal dan mempertahankan kehidupan, alat pengikat masyarakat dalam suatu persekutuan, serta sebagai modal utama dalam dalam perundangan, hukum adat tumbuh dan berkembang serta berurat akar pada kebudayaan.

Tanah untuk daerah tertentu dan lokasi tertentu di kota harganya semakin mahal, maka semakin sulit untuk mendapatkannya sehingga tanah seolah menjadi barang langka. Keberadaan manusia tidak dapat dilepaskan dengan tanah. Tanah merupakan unsur yang esensial yang paling diperlukan selain kebutuhan hidup yang lain. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat.²

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan

² Bushar Muahammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung, Pradnya Paramita

Pertanahan Negara No.5 tahun 1999 disebutkan mengenai tanah ulayat adalah bidang tanah yang atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.³

Dalam pelaksanaannya, hal ulayat diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”⁴.

Dalam kepemilikan tanah adat, disertai pula dengan adanya tugas masyarakat dan agama dalam bentuk “*ayahan*” atau hak ulayat yang telah terlampir pada tanah. Selain itu, pembagian tanah secara tradisi akan menjadi berkurang, dan akan membahayakan penduduk Desa itu sendiri. Negara sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat terhadap masyarakat hukum adat dengan di berlakukannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria) diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat yang merupakan sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Probolinggo, 2020, Fani Suma Pratama – PA Probolinggo, Eksistensi Hak Ulayat dalam Era Investasi, <https://pa-probolinggo.go.id/Eksistensi-Hak-Ulayat-dalam-Era-Investasi>, diakses pada 9 Maret 2022

⁴ M, Ridho Saputra dkk, Keberadaan Hukum Adat di Sistem Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hal 7

politik, sosial, budaya, dan hukum.⁵ Desa Adat Tegal Darmasaba adalah salah satu Desa Adat yang masih menerapkan adat istiadat atau hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum adat yang dikenal dengan “Awig-Awig” merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya.⁶ Dewasa ini tanah adat di Bali disertakan pada kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. PTSL merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, artinya kegiatan pendaftaran pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa /kelurahan. Dikarenakan adanya

PTLS ini, tanah adat di Bali rentan diperjual-belikan.

Dalam mempertahankan tanah adat, Desa Adat Tegal Darmasaba tidak lepas dari peran *Awig-Awig* dan masyarakat. Tanggung jawab orang pribadi sebagai pemilik tanah Desa adat juga menjadi tanggung jawab Desa adat yang ada di wilayah Desa Adat Tegal Darmasaba yang kehidupan masyarakat sebagai krama (warga) Desa Adat. Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki wilayah, warga, aturan hidup, kepengurusan, harta kekayaan di luar milik anggotanya, serta tiada suatu keinginan dari warganya untuk membubarkannya.

Dalam hal peralihan hak atas tanah tentunya diperlukan pengaturan agar hak dan kewajiban sebagai pemilik tanah dalam lingkup Desa adat bisa terpenuhi, tidak menyimpang dan setara dengan masyarakat setempat. Atas dasar latar belakang di atas, penulis sangat tertarik dengan penelitian yang berjudul “**EFEKTIVITAS AWIG-AWIG**

⁵ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Masyarakat Adat

⁶ I Putu Sarjana, Penerapan Sangaskara Danda Di Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Dharmasmrti Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar No: 18 Vol. I Mei 2018, hal : 103

**DESA ADAT TEGAL
DARMASABA DALAM
MENGANTISIPASI PERALIHAN
HAK ATAS TANAH DESA
ADAT”.**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang didapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Awig-Awig mengenai kedudukan tanah adat di Desa Adat Tegal Darmasaba?
2. Bagaimana efektivitas Awig-Awig di Desa Adat Tegal Darmasaba dalam upaya mencegah peralihan hak atas tanah adat?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen dalam

membuktikan kebenaran.⁷ Hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, sedangkan di lain pihak hukum dapat dipelajari sebagai variabel tergantung/ akibat (*depent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dan proses sosial.⁸

C. Pembahasan

**1. Pengaturan Hukum Positif
Mengenai Hak Atas Tanah Adat**

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal.23

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 206-207

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang memberikan harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak.⁹ Oleh karena itu, dalam konteks ini dimungkinkan seseorang hanya menguasai secara yuridis saja, tanpa penguasaan fisik. Penguasaan yuridis dimaksudkan

sebagai kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, meskipun pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.¹⁰ Dalam Hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.
2. Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik.
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebut dalam Pasal 3 UUPA beraspek perdata dan publik.
4. Hak-hak Perorangan atau Individu, semuanya beraspek Perdata terdiri atas:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak

⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 23.

¹⁰ Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, h. 71.

bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 UUPA dan Pasal 53 UUPA.

- b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan sebagaimana dalam Pasal 49 UUPA.
- c. Hak Jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan, sebagaimana dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.¹¹

Hukum positif Indonesia mengatur secara tegas dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa Negara mengakui, memberikan pengakuan dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti komitmen dan upaya dari Negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat (termasuk hak ulayat) yang selama ini terpinggirkan untuk itu tanah adat harus di lindungi oleh pemerintah daerah walaupun didalam Undang-

Undang Dasar dan Undang-Undang Pokok Agraria sudah mengaturnya, karena hukum tanah adat merupakan hukum asli dan mempunyai sifat khas Bangsa Indonesia.

Kebijakan pertanahan nasional yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 45 amandemen ke - IV (empat) didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah di wilayah negara kesatuan republik Indonesia adalah hak bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang penguasaannya ditugaskan kepada negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pengaturan mengenai tanah di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Namun UUPA sendiri tidak mendefinisikan sejarah jelas apa yang dimaksud dengan tanah ulayat tersebut, dalam Pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat dan hak-hak yang serupa”.

¹¹ Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016), h. 11.

Dalam UUPA Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 yang pada intinya mengatur bahwa hak menguasai dari Negara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Namun Adanya pengaturan mengenai hak ulayat tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia sebagai mana yang telah diamanatkan oleh pancasila sebagai ideologi bangsa dalam sila ke lima yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Pelaksanaan Pengaturan *Awig-Awig* Mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Adat Di Desa Adat Tegal Darmasaba

Hukum adat yang ada di Bali selama ini hanya berdasarkan kata sepakat yang tertuang dalam *Awig-Awig* dan *pararem*, *Awig-Awig* adalah suatu produk hukum dari suatu

organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan.

Kewenangan *desa pakraman* dalam membuat *Awig-Awig* mempunyai landasan hukum yang kuat, disamping karena bersumber dari kodratnya sendiri (otonomi asli) juga bersumber pada kekuasaan Negara. Berdasarkan otonomi *desa pakraman*, sejak awal lahirnya atau terbentuknya *desa pakraman* telah berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk membuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi warga *desa pakraman* yang bersangkutan. Dalam struktur kenegaraan RI, keberadaan *desa pakraman* mendapat pengakuan secara yuridis berdasarkan konstitusi, yaitu melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Desa pakraman adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 dengan jelas menegaskan hal itu dalam Pasal 1 angka (4) yang menyatakan sebagai berikut: ”*Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.¹²

Tanah Desa Adat Desa dapat pula dikelompokkan berdasarkan subjek yang menguasainya, yaitu tanah Desa Adat Desa yang dikuasai oleh Desa Pakraman, yaitu tanah Desa Adat dan tanah Pura; dan tanah Desa Adat Desa yang dikuasai oleh perseorangan (krama Desa), yaitu tanah Pekarangan Desa (PKD) dan *Tanah Ayahan Desa* (AYSD)¹³ seperti

yang dimiliki oleh Desa Adat Tegal Darmasaba yang dikuasakan kepada *Krama Desa* sebagai bentuk hak ulayat dari penduduk desa.

Pendaftaran tanah sesuai dengan PP No 24 Tahun 1997 yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Dengan demikian akan menimbulkan suatu kepastian hukum dalam pendaftaran tanah tersebut.

Desa Adat Tegal Darmasaba berdasarkan Keputusan Menteri

¹² *Ibid*

¹³ (Sitorus & dkk, 2005) dalam Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, URGENSI PENGUATAN HAK

ATAS TANAH DESA ADAT DI BALI, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, September 2018, h: 94

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017, bahwa proses penguatan hak atas tanah tanah Desa Adat Desa dapat dilaksanakan berdasarkan pengakuan Pemerintah dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil komunikasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali bahwa proses penerbitan sertifikat tanah Desa Adat Desa dapat dilakukan dengan pencatatan sebagai berikut:

Subyek hak atas tanah Desa Adat Desa yang dituliskan pada buku tanah dan sertifikat, sebagai berikut:

- a. Nama Pemegang Hak, dengan menuliskan nama Desa Pakraman dan kedudukannya
- b. Penunjuk, dituliskan yaitu: Dasar keputusan penetapan Desa Pakraman sebagai subyek hak milik, yaitu: “Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017

tanggal 23 Oktober 2017 dan Nama krama pengarep yang menguasai tanah Desa Adat Desa yang bersangkutan.

Meskipun merupakan tanah milik Desa Pakraman, akan tetapi dalam pencatatannya ditulis juga nama krama pengarep yang menguasai. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas penguasaan atas tanah Desa Adat Desa, mengingat ada tanah Desa Adat Desa yang dikuasai perseorangan secara turun-termurun, yaitu tanah Pekarangan Desa (PKD) dan tanah Ayahan Desa (AYSD). Selain itu juga, pencatatan ini mempermudah pengadministrasian aset Desa Pakraman dalam kaitan pengelolaan hak dan kewajiban krama Desa atas penguasaan tanah Desa Adat Desa.¹⁴

Persoalan tanah telah menjadi masalah klasik yang dihadapi masyarakat. Maraknya kasus tanah

¹⁴ Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, URGENSI Penguatan Hak Atas Tanah Desa Adat Di Bali, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, September 2018, h: 96

berlatar penjualan tanah, penyewaan tanah, perebutan tanah waris, hingga penjualan tanah pekarangan desa menjadi satu masalahnya.

Mengenai peralihan atas tanah atau jual-beli tanah adat Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Adat Tegal Darmasaba, Bapak I Made Budiana menerangkan bahwa Hak atas tanah Desa Adat seperti halnya Tanah PKD (pekarangan Desa) adalah Tanah yang dikuasai oleh Desa Adat yang diberikan kepada krama Desa untuk ditempati dengan kompensasi melaksanakan kewajiban atau melaksanakan ayah-ayahan.

Jual beli tanah desa atau *Druwen Desa* tidak diperbolehkan ini dapat dilihat dari ketentuan yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan *Awig-Awig* Desa Adat Tegal Darmasaba. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2001 disebutkan tanah milik desa pakraman tidak dapat disertifikasi atas nama pribadi, serta dalam *Awig-Awig* Desa Adat Tegal Darmasaba disebutkan

dalam *Pawos 24 Palet 5* menyebutkan tidak diperkenankan menjual atau memindah tangankan tanah milik desa/banjar sebelum mendapat persetujuan dari krama desa/banjar melalui paruman/rapat desa.

Menurut Bendesa Adat Tegal Darmasaba Bapak I Ketut Artawan SE¹⁵, akan melakukan jual beli *Tanah Ayahan Desa* di Desa Adat Tegal Darmasaba maka harus melalui proses/prosedur sesuai dengan *Awig-Awig* dan perarem yaitu diawali dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli, dilanjutkan dengan paruman desa pakraman, dimana dalam paruman desa pakraman sudah disetujui oleh desa pakraman dengan beberapa persyaratan seperti :

1. Yang bersangkutan (pembeli) diharuskan ikut Mebanjar/ngayahang tanah desa.
2. Membuat sanggah kemulan minimal rong tiga.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bendesa Adat Tegal Darmasaba, I Ketut Artawan, SE, 26 Mei 2022, pukul 10.00 WITA

3. Ikut/tunduk sesuai dengan *Awig-Awig* Desa Adat Tegal Darmasaba

Seperti diketahui mengenai pengaturan Tanah Pekarangan Desa (PKD) tidak boleh diperjual-belikan ataupun dipindah tangankan, karena belum adanya Perda yang membenarkan terjadinya jual-beli. Karena tanah pekarangan desa yang peruntukannya untuk permukiman krama desa sebagai bukti pengemong desa atau ayahan desa. Menurut Bendesa Adat Tegal Darmasaba¹⁶ tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba dibagi menjadi 2 yakni tanah pekarangan desa dan tanah *teba*.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai kedudukan atas tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba dituangkan ke dalam *Awig-Awig* di Desa Adat Tegal

Darmasaba yang merupakan tindak lanjut dari kewenangan Desa Pakraman dalam membuat *Awig-Awig* sebagai landasan hukum yang kuat. *Awig-Awig* tersebut tercantum dalam Inventaris Intern Desa Adat Tegal Darmasaba yang memuat pengaturan atas tanah adat yang menyebutkan bahwa Tanah Adat tidak boleh diperjual-belikan atau dipindah tangankan tanah milik desa/banjar sebelum mendapat persetujuan dari krama desa/banjar melalui paruman/rapat desa.

2. Dengan adanya *Awig-Awig* mengenai peralihan hak atas tanah di Desa Adat Tegal Darmasaba yang ditujukan untuk mempertahankan tanah adat. Dengan adanya upaya mempertahankan tanah adat melalui *Awig-Awig* dengan poin bahwa pembeli tanah harus ikut Mebanjar atau memegang hak ulayat dapat dikatakan sangat efektif untuk mengurungkan niat pembeli untuk membeli tanah di

¹⁶ Wawancara dengan Bendesa Adat Tegal Darmasaba, I Ketut Artawan, SE, 26 Mei 2022, pukul 10.00 WITA

Desa Adat Tegal Darmasaba. masuk ke dalam lingkup Desa Adat Tegal Darmasaba.

Bedasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya masyarakat adat khususnya Masyarakat Desa Adat Tegal Darmasaba serta Prajuru Adat selalu menjunjung dan mematuhi aturan yang tertera di Awig-Awig, sebab aturan dalam Awig-Awig ini merupakan aturan yang sudah disepakati bersama dalam paruman (rapat), sehingga masyarakat wajib untuk mematuhi aturan yang didasari kesepakatan tersebut.
2. Berkenaan dengan efektivitas dari Awig-Awig yang ada, hendaknya perangkat desa melakukan sosialisasi guna menggalakan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang ada sehingga kedepannya aturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan porsinya dan strukturnya juga agar lebih memahami ketentuan dan peraturan yang termuat dalam

Awig-Awig. Masyarakat banjar adat agar selalu memperhatikan dan mentaati aturan yang ada, baik aturan yang ada di dalam hukum positif ataupun aturan yang ada di dalam hukum adat agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan menimbulkan kerugian.

Daftar Pustaka

Buku:

- Bushar Muahammad, 2002, Pokok-Pokok Hukum Adat, Bandung, Pradnya Paramita
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- A.P.Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, Hlm 1

Artikel:

- M, Ridho Saputra dkk, Keberadaan Hukum Adat di Sistem Hukum

- Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hal
- I Putu Sarjana, Penerapan Sangaskara Danda Di Desa Adat Tegal Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Dharmasmrta Fakultas Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia Denpasar No: 18 Vol. I Mei 2018
- Putu Dody Sastrawan, I G. N. Guntur, Dwi Wulan Titik Andari, URGENSI Penguatan Hak Atas Tanah Desa Adat Di Bali, Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No.1, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, September 2018
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Rosmidah, *Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*
- Muwahid, *Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia*, (Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2016)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun
2009 Tentang Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia tentang Tata
Cara Penatausahaan Tanah
Ulayat Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat

Internet

Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Pengadilan Agama
Probolinggo, 2020, Fani Suma
Pratama – PA Probolinggo,
Eksistensi Hak Ulayat dalam
Era Investasi, [https://pa-
probolinggo.go.id/Eksistensi-
Hak-Ulayat-dalam-Era-
Investasi](https://pa-probolinggo.go.id/Eksistensi-Hak-Ulayat-dalam-Era-Investasi), diakses pada 9 Maret
2022